

# 3 (TIGA) JENIS FORMAT SERTIFIKAT BADAN USAHA YANG BERLAKU

# JENIS FORMAT 1

## SBU yang diterbitkan LSBU



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA  
SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI**  
PB-UMKU: ..... (21 digit)

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Badan Usaha (SBU) Konstruksi kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- Nama Pelaku Usaha : .....
- Nomor Induk Berusaha (NIB) : .....
- Alamat Kantor : .....
- Status Penanaman Modal : .....
- No. Telepon : .....
- Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : .....
- Lokasi Usaha : .....
- Status : .....

Telah memenuhi persyaratan:  
Standar penetapan kemampuan badan usaha jasa konstruksi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal : .....

Perubahan ke- ..... Tanggal: ..... (terisi bila melakukan perubahan)

**a.n. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,  
Menteri Investasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**




**Ditandatangani secara elektronik**

Dicetak tanggal: .....

- Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
- Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Halaman Depan



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA  
SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI**  
LAMPIRAN  
PB-UMKU: ..... (21 digit)

Lampiran berikut memuat data Sertifikat Badan Usaha (SBU) Konstruksi sebagai berikut:

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya, dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) menetapkan bahwa ..... (nama BUJK):

Asosiasi yang diikuti : .....

Nama PJBU : .....

Nama PJTBU : .....

Nama PJTBU 2 : ..... (jika ada)

E-mail : .....

NPWP : .....

Jenis Usaha : ..... (Jasa konsultansi konstruksi/pekerjaan konstruksi/terintegrasi)

Nomor Registrasi LPJK : .....

Ditetapkan tanggal : .....


Masa Berlaku s.d. : .....

Ditetapkan sebagai Badan Usaha Jasa Konstruksi dengan kemampuan, rincian kualifikasi & subklasifikasi dan status pemenuhan kewajiban sebagaimana tercantum pada halaman berikut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan lampiran ini.

QR Code

**Keterangan:**  
 Informasi umum, data teknis, rincian kualifikasi dan subklasifikasi serta status pemenuhan kewajiban pelaku usaha yang tercatat pada website LPJK juga dapat dilihat pada QRCode berikut, dan dapat diverifikasi menggunakan Aplikasi LPJK Certificate Scanner.

- Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
- Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Halaman Lampiran Data Teknis


**Rincian Kualifikasi dan Subklasifikasi**

No	Kualifikasi	Kode Subkla	Sifat	KBLI	Subklasifikasi	Nama PSJKBU
1.	...	...	.... (umum/ spesialis)	...	...	[ ... Nama PSJKBU ... ] [ ... No. SKK ... ]
Pelaksana sertifikasi: LSBU .....						

No	Kualifikasi	Kode Subkla	Sifat	KBLI	Subklasifikasi	Nama PSJKBU
2.	...	...	.... (umum/ spesialis)	...	...	[ ... Nama PSJKBU ... ] [ ... No. SKK ... ]
Pelaksana sertifikasi: LSBU ...						

dst.

- Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
- Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Halaman Rincian Kualifikasi dan Subklasifikasi

# JENIS FORMAT 2

## SBU yang diterbitkan LPJK PUPR (SE Menteri PUPR Nomor 02/SE/M/2021)



### SERTIFIKAT BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

Berdasarkan Undang - Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi menetapkan bahwa :


Nama Badan Usaha :  
 Nama Pimpinan / PJBU :  
 Alamat Badan Usaha :  
 Kabupaten / Kota : Kode Pos :  
 Provinsi :  
 No. Telepon : Fax :  
 E-mail :  
 NPWP :  
 Jenis Usaha :  
 Sifat Usaha :  
 Kekayaan Bersih :

No Registrasi :  
 Dinyatakan memiliki kompetensi dan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana tercantum dalam sertifikat ini.  
 Sertifikat ini diterbitkan pada tanggal dan berlaku sampai dengan tanggal dengan disertai kewajiban untuk melakukan registrasi ulang pada tahun ke-2 paling lambat tanggal dan registrasi ulang pada tahun ke-3 paling lambat tanggal

Ditetapkan di :  
 Pada tanggal :  
**Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi**

**Ir. Taufik Widjoyono, M. Sc**

Keterangan:  
 1. QRcode dan Data yang tertera dalam SBU ini dapat diverifikasi melalui Aplikasi LPJK Certificate Scanner  
 2. Sertifikat ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (Digital Signature)



### RINCIAN KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

Nama Badan Usaha :  
 Klasifikasi Bidang Usaha :  
 Kualifikasi Bidang Usaha :  
 Anggota Asosiasi :

No	Subkualifikasi	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi	Kemampuan Dasar	
				Tahun	Nilai (juta Rp)
1			Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya		
2			Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara		

KETUA UMUM ASOSIASI

Halaman Depan


Halaman Belakang

# JENIS FORMAT 3

## SBU yang diterbitkan LPJKN dan LPJKP (2019-2020)



Halaman Depan



Halaman Belakang

# 5 (LIMA) JENIS FORMAT SERTIFIKAT KOMPETENSI KERJA YANG BERLAKU

# JENIS FORMAT 1

## SKK-K yang diterbitkan LSP

**Nomor Blanko**

KBLI  
KBJI  
Nomor Jenang KKNi / Okupasi  
Sektor / KKNi  
Nomor ID Lisensi  
5 Digit Nomor Pemegang Sertifikat per Tahun

**BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI  
INDONESIAN PROFESSIONAL CERTIFICATION AUTHORITY**

**SERTIFIKAT KOMPETENSI  
CERTIFICATE OF COMPETENCE**

Nomor Sertifikat Certificate Number  
00000.00000.00000000.2021

Dengan ini menyatakan bahwa,  
*This is to certify that,*

**Nama Pemegang Sertifikat**  
No. Reg F 1234 12345 2021 1234567 SI 01

Tahun Terbit Sertifikat  
Tahun Terbit Sertifikat

Telah Kompeten pada bidang:  
*is competent in the area of:*  
**Jasa Konstruksi  
Construction Services**

Dengan Kualifikasi / Kompetensi:  
*With Qualification / Competency:*  
**Nama Skema Sertifikasi  
English**

Sertifikat ini berlaku untuk : 5 (lima) Tahun  
*This certificate is valid for : 5 (five) Years*

Atas Nama Badan Nasional Sertifikasi Profesi  
*On Behalf of Indonesian Professional Certification Authority*

Lembaga Sertifikasi Profesi ...  
*Professional Certification Body ...*

Ketua LSP  
*Chairman/Chairperson - PCB*

8 Digit Nomor Pemegang Sertifikat dari awal registrasi LSP  
Tahun Terbit Sertifikat  
Tahun Terbit Sertifikat  
Nomor Registrasi Personal TKK (NRKK)  
Kode Subklasifikasi  
Kode klasifikasi

Halaman Depan

**LEMBAGA PENGEMBANGAN  
JASA KONSTRUKSI  
CONSTRUCTION SERVICES  
DEVELOPMENT BOARD**

**Daftar Unit Kompetensi (Contoh):  
List of unit(s) competency:**

Klasifikasi : Sipil  
*Classification : Civil*

Subklasifikasi : Gedung  
*Subclassification : Building*

Kualifikasi : Ahli  
*Qualification : Expert*

Jenjang : 9 (Sembilan)  
*Level : 9 (Nine)*

Okupasi : Ahli Teknik Bangunan Gedung  
*Occupation : Building Engineer*

Ditetapkan di -----, dd-mm-yyyy

  
Nama Pemegang Sertifikat



**Keterangan:**  
1. Sertifikat ini sah berlaku setelah tercatat yang dibuktikan dengan nomor registrasi Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi.  
2. QR Code dan Data yang tertera dalam sertifikat ini dapat diverifikasi melalui sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi.

Halaman Belakang

# JENIS FORMAT 2 (a)

## SKA yang diterbitkan LPJK PUPR (SE Menteri PUPR Nomor 02/SE/M/2021)



**LPJK INDONESIA** LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI  
Construction Services Development Board of Indonesia

**SERTIFIKAT KEAHLIAN**

Berdasarkan Undang - Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dengan ini Lembaga Pengembangan jasa Konstruksi menetapkan bahwa :

Nama : \_\_\_\_\_

Dinyatakan memiliki kompetensi dan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai :

\_\_\_\_\_ *Klasifikasi dan Kualifikasi Tenaga Ahli*

\_\_\_\_\_ *Nomor Registrasi*

Sertifikat ini diterbitkan pada tanggal \_\_\_\_\_ dan berlaku sampai dengan tanggal \_\_\_\_\_

Ditetapkan di \_\_\_\_\_ :  
Pada tanggal \_\_\_\_\_ :

**Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi**


Ir. Taufik Widjono, M. Sc

QR CODE

Foto

Keterangan:  
1. QR Code dan Data yang tertera dalam SKA ini dapat diverifikasi melalui Aplikasi LPJK Certificate Scanner  
2. Sertifikat ini tidak menandakan bahwa terdapat badan hukum telah di akreditasi secara elektronik (Digital Signature)

Halaman Depan



**PERNYATAAN**

Dengan ini menyatakan bahwa dalam berpraktek sebagai:

\_\_\_\_\_

Saya berjanji:

1. Akan patuh melaksanakan Kode Etik Asosiasi Profesi di mana saya menjadi anggotanya.
2. Akan mematuhi segala ketentuan hukum yang sah dan berlaku di tempat dilaksanakannya karya saya.

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Saya:

- a. mengakui dan menerima sepenuhnya wewenang Asosiasi Profesi di mana saya menjadi anggotanya untuk menilai pengaduan dan atau keluhan apapun dari masyarakat yang menyangkut janji tersebut di atas.
- b. menerima sanksi apapun apabila saya melanggar janji tersebut.

Saya yang berjanji:

Anggota Asosiasi Profesi

No: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Ketua Umum Asosiasi

Halaman Belakang

# JENIS FORMAT 2 (b)

## SKT yang diterbitkan LPJK PUPR (SE Menteri PUPR Nomor 02/SE/M/2021)



**LPJK** LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI  
Construction Services Development Board of Indonesia

### SERTIFIKAT KETERAMPILAN KERJA

Berdasarkan Undang - Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi menetapkan bahwa :

Nama :

Dinyatakan memiliki kompetensi dan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai :

Jenis Keterampilan Kerja dan Kualifikasi

Nomor Registrasi

Sertifikat ini diterbitkan pada tanggal dan berlaku sampai dengan tanggal

Ditetapkan di :  
Pada tanggal :

**Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi**


Ir. Taufik Widjoyono, M. Sc

QR CODE

Foto

1. QR Code dan Data yang tertera dalam SKT ini dapat divalidasi melalui aplikasi Lays Certificate Scanner  
2. Sertifikat ini tidak memerlukan tanda tangan fisik karena telah ditandatangani secara elektronik (Digital Signature)

Halaman Depan



### KOMPETENSI KERJA YANG DIKUASAI

1. Menganalisa Gambar Perencanaan dan Spesifikasi Teknis Pekerjaan Perpipaan Air Bersih
2. Membuat Program Kerja Mingguan, Berdasarkan Rencana Kerja Induk
3. Melaksanakan Persiapan Lapangan Sesuai Lingkup Pekerjaan
4. Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Kepada Mitra Kerja
5. Melaksanakan Pekerjaan Perpipaan Air Bersih Sesuai Dengan Shop Drawing, Spesifikasi Teknis, Metode Kerja dan Persyaratan Dalam K-3
6. Melakukan Pemeriksaan dan Memproses Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Sub Kontraktor/ Mandor
7. Melakukan Koordinasi Kegiatan Pelaksana Dengan Mitra Usaha di Lapangan
8. Memeriksa Gambar Hasil Akhir Pelaksanaan(As Built Drawing) Dilapangan Setiap Pekerjaan Berakhir (100%), Yang Dibuat Berdasarkan Instruksi Perubahan Tertulis Dari Direksi Lapangan Selama Masa Pelaksanaan Pekerjaan Fisik


**Ketua Tim Penyelenggara Sertifikasi**

Halaman Belakang



# JENIS FORMAT 3 (a)

**SKA yang diterbitkan LSP Terlisensi pada Masa Transisi (SE Menteri PUPR Nomor 02/SE/M/2021)**



**LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**  
Construction Services Development Board of Indonesia

**SERTIFIKAT KEAHLIAN**

Berdasarkan Undang - Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi menetapkan bahwa :

Nama : \_\_\_\_\_

Dinyatakan memiliki kompetensi dan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai :

\_\_\_\_\_ *Klasifikasi dan Kualifikasi Tenaga Ahli*

\_\_\_\_\_ *Nomor Registrasi*

Sertifikat ini diterbitkan pada tanggal \_\_\_\_\_ dan berlaku sampai dengan tanggal \_\_\_\_\_

Ditetapkan di \_\_\_\_\_ :  
Pada tanggal \_\_\_\_\_ :


**Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi**

**Ir. Taufik Widjoyono, M. Sc**

QRCODE      Foto

Keterangan:  
1. QRCode dan Data yang tertera dalam SKA ini dapat diverifikasi melalui Aplikasi LPJK Certificate Scanner  
2. Sertifikat ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah didaftarkan secara elektronik (Digital Signature)

Halaman Depan



**PERNYATAAN**

Dengan ini menyatakan bahwa dalam berpraktek sebagai:

\_\_\_\_\_

Saya berjanji:

1. Akan patuh melaksanakan Kode Etik Asosiasi Profesi di mana saya menjadi anggotanya.
2. Akan mematuhi segala ketentuan hukum yang sah dan berlaku di tempat dilaksanakannya karya saya.

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Saya:

- a. mengakui dan menerima sepenuhnya wewenang Asosiasi Profesi di mana saya menjadi anggotanya untuk menilai pengaduan dan atau keluhan apapun dari masyarakat yang menyangkut janji tersebut di atas.
- b. menerima sanksi apapun apabila saya melanggar janji tersebut.

Saya yang berjanji:

Anggota Asosiasi Profesi

No: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ **Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi**

Halaman Belakang

# JENIS FORMAT 3 (b)

**SKT yang diterbitkan LSP Terlisensi pada Masa Transisi (SE Menteri PUPR Nomor 02/SE/M/2021)**

**LPIK**  
LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI  
Construction Services Development Board of Indonesia

**SERTIFIKAT KETERAMPILAN KERJA**

Berdasarkan Undang - Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi menetapkan bahwa :

Nama : \_\_\_\_\_

Dinyatakan memiliki kompetensi dan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai :

\_\_\_\_\_ *Jenis Keterampilan Kerja dan Kualifikasi*

\_\_\_\_\_ *Nomor Registrasi*

Sertifikat ini diterbitkan pada tanggal \_\_\_\_\_ dan berlaku sampai dengan tanggal \_\_\_\_\_

Ditetapkan di \_\_\_\_\_ :  
Pada tanggal \_\_\_\_\_ :

**QR CODE** **Foto**

Keterangan:  
1. QR Code dan Data yang tertera dalam SKT ini dapat diverifikasi melalui Aplikasi LPIK Certificate Scanner.  
2. Sertifikat ini tidak memuatkan lembaga penerbitan karena telah dihapuskan dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 02/SE/M/2021.

Halaman Depan

**KOMPETENSI KERJA YANG DIKUASAI**

1. Menganalisa Gambar Perencanaan dan Spesifikasi Teknis Pekerjaan Perpipaan Air Bersih
2. Membuat Program Kerja Mingguan, Berdasarkan Rencana Kerja Induk
3. Melaksanakan Persiapan Lapangan Sesuai Lingkup Pekerjaan
4. Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Kepada Mitra Kerja
5. Melaksanakan Pekerjaan Perpipaan Air Bersih Sesuai Dengan Shop Drawing, Spesifikasi Teknis, Metode Kerja dan Persyaratan Dalam K-3
6. Melakukan Pemeriksaan dan Memproses Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Sub Kontraktor/ Mandor
7. Melakukan Koordinasi Kegiatan Pelaksana Dengan Mitra Usaha di Lapangan
8. Memeriksa Gambar Hasil Akhir Pelaksanaan (As Built Drawing) Dilapangan Setiap Pekerjaan Berakhir (100%), Yang Dibuat Berdasarkan Instruksi Perubahan Tertulis Dari Direksi Lapangan Selama Masa Pelaksanaan Pekerjaan Fisik

\_\_\_\_\_ **Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi**

Halaman Belakang